



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI BANJIR KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam rangka penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Banjir Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2026;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4828);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 49);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI BANJIR KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024-2026.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Tejakula, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Banjar, Kecamatan Seririt dan Kecamatan Gerokgak.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam dan faktor sosial sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

6. Banjir adalah kenaikan drastis dari aliran sungai, kolam, danau, dan lainnya di mana kelebihan aliran tersebut menggenangi keluar dari tubuh air.
7. Kajian Risiko adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko Bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas Daerah.
8. Kapasitas adalah kemampuan Daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat ancaman dan tingkat kerugian akibat Bencana.
9. Kejadian Bencana adalah peristiwa Bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis Bencana, korban dan/ataupun kerusakan.
10. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman Bencana.
11. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
12. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
13. Peta Risiko Bencana adalah gambaran tingkat risiko Bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu Daerah.
14. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan Bencana suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan Daerah.
15. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Tingkat Ancaman adalah potensi timbulnya korban jiwa pada suatu daerah akibat terjadinya Bencana.

17. Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat Bencana.
18. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dengan Kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat Ancaman akibat Bencana.
19. Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. Rencana Kontingensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan Kontingensi.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman/landasan operasional dalam penanganan darurat Bencana Banjir.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. menurunkan Risiko Bencana melalui kesiapsiagaan penanganan darurat Bencana Banjir secara maksimal bagi Pemerintah Daerah;
  - b. menjadi landasan untuk aksi pendampingan komunitas terpapar sebagai upaya pengurangan Risiko Bencana di tingkat komunitas;
  - c. terwujudnya komitmen bersama multipihak di tingkat Daerah untuk penanganan darurat Bencana Banjir;
  - d. sebagai instrumen koordinasi Pemerintah Daerah terhadap penanganan menghadapi Bencana Banjir di Daerah; dan
  - e. menjadi dasar dalam penyusunan kesiapsiagaan di tingkat masyarakat, penyusunan rencana operasi, rencana jalur evakuasi, rencana penentuan lokasi tempat pengungsian, dan lain sebagainya.

## BAB II

### KONDISI KEBENCANAAN

#### Pasal 3

- (1) Kondisi kebencanaan terdiri dari gambaran umum wilayah, sejarah kebencanaan, dan potensi Bencana Daerah.
- (2) Potensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kerugian;
  - b. Kerentanan;
  - c. Kapasitas; dan
  - d. Risiko Bencana.

## BAB III

### SIFAT RENCANA KONTINGENSI

#### Pasal 4

- (1) Sifat Rencana Kontingensi Banjir meliputi:
  - a. partisipatoris; dan
  - b. dinamis.
- (2) Rencana Kontingensi Banjir yang bersifat partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa dalam pelaksanaan Kontingensi Banjir melibatkan semua pihak.
- (3) Rencana Kontingensi Banjir yang bersifat dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bahwa dalam pelaksanaan Kontingensi Banjir selalu terbarukan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

BAB IV  
RENCANA KONTINGENSI BANJIR

Pasal 5

(1) Rencana Kontingensi Banjir disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I    PENDAHULUAN

BAB II    SITUASI

BAB III    TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV    PELAKSANAAN

BAB V    ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA

BAB VI    PENGENDALIAN

BAB VII    PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN

(2) Rencana Kontingensi Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
RENCANA OPERASI TANGGAP DARURAT

Pasal 6

Dalam hal menghadapi Risiko Bencana Banjir di Daerah, Rencana Kontingensi Banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan pedoman dalam menyusun rencana operasi tanggap darurat.

BAB VI  
REVIU

Pasal 7

Rencana Kontingensi dapat dilaksanakan reviu secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 5 Desember 2024  
Pj. BUPATI BULELENG,  
Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 5 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,  
Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

**Made Bayu Waringin, S.H., M.H.**

NIP. 198107162008031001



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 36 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KONTINGENSI BANJIR  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024-  
2026

DOKUMEN RENCANA KONTINGENSI BANJIR KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2024-2026



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Kabupaten Buleleng memiliki berbagai potensi bencana yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, bahkan korban jiwa yang tidak sedikit. Diperlukan upaya-upaya untuk mencegah atau mengurangi kerugian akibat bencana melalui mitigasi bencana. Dalam konteks mitigasi fokus perhatian terhadap penanggulangan bencana adalah pada pengurangan tingkat ancaman, intensitas dan frekuensi bencana, sehingga kerugian, kerusakan dan korban jiwa dapat dikurangi. Namun dalam perjalanannya upaya mitigasi saja tidak cukup dalam penanggulangan bencana sehingga memerlukan upaya pengurangan risiko bencana yang lebih sistematis yang tertuang dalam dokumen rencana kontingensi. Dokumen rencana kontingensi adalah dokumen yang berisi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga usaha dalam menghadapi bencana. Perencanaan kontingensi merupakan suatu proses perencanaan ke depan untuk kesiapan tanggap darurat bencana. Dokumen rencana kontingensi dapat membangun kapasitas sebuah daerah dalam penanggulangan bencana.

Salah satu jenis bencana yang prioritas untuk dilakukan mitigasi melalui dokumen rencana kontingensi adalah bencana banjir. Wilayah yang masuk ke dalam area rawan banjir merupakan wilayah dengan topografi datar dan berada di sekitar sungai atau saluran drainase. curah hujan sedang hingga tinggi, penyempitan dan pendangkalan saluran irigasi, pada beberapa ruas jalan tidak terdapat drainase, topografi jalan seperti cekungan serta kondisi yang kurang baik, dan saluran drainase tersumbat sampah. Hal ini disinyalir mampu mengakibatkan bencana banjir yang mencapai ketinggian sekitar 1 Meter dengan arus yang lumayan deras serta membawa material dan sampah.

Sehubungan dengan potensi bencana yang terjadi tersebut serta mempertimbangkan potensi dampak, maka dalam dokumen ini Bupati Buleleng menetapkan status penanganan bencana menjadi status darurat bencana. Selanjutnya Organisasi Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Buleleng melaksanakan operasi Penanganan Kedaruratan Banjir di Kabupaten Buleleng, mulai hari “H” dan Jam “J” selama penetapan status keadaan darurat bencana waktu, yang ditetapkan 14 hari (bisa diperpanjang/diperpendek) dalam rangka menjalankan operasi tugas kemanusiaan dengan melibatkan semua unsur multipihak berdasarkan prinsip-prinsip penanggulangan bencana.

Dokumen Rencana Kontingensi yang disusun ini dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya, diperlukan komitmen semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, masyarakat, maupun Organisasi Nonpemerintah untuk dapat berperan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat, serta perlu dilakukan uji Rencana Kontingensi dalam bentuk simulasi kesiapsiagaan seperti Tabel Top Exercise/TTX, Tactical Floor Game/TFG, Uji Posko/Gladi Posko, dan Gladi Lapang.

## **DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN**

BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
POLRI	:	Polisi Republik Indonesia
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BAPPEDA	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPKPD	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
BRIDA	:	Badan Riset dan Inovasi Daerah
SATPOL PP	:	Satuan Polisi Pamong Praja
Diskominfosanti	:	Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik
Disdikpora	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinkes	:	Dinas Kesehatan
Dispar	:	Dinas Pariwisata
PUTR	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Disperkimta	:	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Distan	:	Dinas Pertanian
Dishub	:	Dinas Perhubungan
Disdikpora	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinsos	:	Dinas Sosial
DP2KBP3A	:	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DLH	:	Dinas Lingkungan Hidup
Damkar	:	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
DPMD	:	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
BASARNAS	:	Badan SAR Nasional
BULOG	:	Badan Urusan Logistik
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
ORARI	:	Organisasi Amatir Radio Indonesia
RAPI	:	Radio Antar Penduduk Indonesia
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
TRC-PB	:	Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
TAGANA	:	Taruna Siaga Bencana

PMI	:	Palang Merah Indonesia
KRB	:	Kajian Risiko Bencana
RPB	:	Rencana Penanggulangan Bencana
PRB	:	Pengurangan Risiko Bencana
RPKB	:	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
SOP	:	Standar Operasional Prosedur
SKPDB	:	Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
RO/RENOPS	:	Rencana Operasi
RENKON	:	Rencana Kontingensi
PROTAP	:	Prosedur Tetap
POSKO	:	Pos Komando
POSLAP	:	Pos Lapangan
BTT	:	Belanja Tak Terduga
DSP	:	Dana Siap Pakai

**DAFTAR ISI**

RINGKASAN EKSKLUSIF ..... ii

DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN ..... iii

DAFTAR ISI ..... v

DAFTAR TABEL ..... vi

DAFTAR GAMBAR ..... vii

DAFTAR LAMPIRAN ..... viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

    1.1 Latar Belakang..... 1

    1.2 Landasan Hukum ..... 2

    1.3 Kebijakan dan Strategi..... 4

    1.4 Maksud dan Tujuan..... 6

    1.5 Ruang Lingkup ..... 6

    1.6 Pendekatan, Metode dan Tahapan Proses ..... 7

    1.7 Umpan Balik..... 7

    1.8 Masa Berlaku dan Pemutakhiran..... 7

    1.9 Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi ..... 8

BAB II SITUASI..... 9

    2.1 Karakteristik Bahaya ..... 9

    2.2 Skenario Kejadian..... 11

    2.3 Asumsi Dampak..... 13

BAB III TUJUAN DAN SASARAN ..... 14

    3.1. Tujuan ..... 14

    3.2. Sasaran ..... 14

BAB IV PELAKSANAAN..... 15

    4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan..... 15

    4.2. Struktur Organisasi Komando ..... 17

    4.3. Fungsi dan Kegiatan Pokok..... 17

BAB V ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA..... 28

    5.1. Administrasi ..... 28

    5.2. Sumberdaya..... 30

BAB VI PENGENDALIAN..... 31

    6.1. Instruksi ..... 32

    6.2. Komando ..... 32

    6.3. Kendali ..... 33

    6.4. Koordinasi ..... 33

    6.5. Komunikasi..... 34

    6.6. Informasi ..... 34

BAB VII PEMUKTAHIRAN DAN PENGUJIAN ..... 35

    7.1 Pemuktahiran ..... 35

    7.2 Pengujian..... 35

DAFTAR TABEL

Daftar Istilah

Tabel 1.1. Kebijakan dan Strategi Penanganan Darurat ..... 4

Tabel 2.1. Potensi Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kabupaten Buleleng . 9

Tabel 2.2. Skenario Kejadian Bencana Banjir ..... 12

Tabel 2.3. Asumsi Dampak Bencana Banjir..... 13

Tabel 4.1. Pelaku dan Kegiatan Pos Komando ..... 18

Tabel 4.2. Pelaku dan Kegiatan Penanganan Pencarian Penyelamatan  
dan Evakuasi ..... 19

Tabel 4.3. Pelaku dan Kegiatan Bidang Penanganan Layanan Kesehatan,  
Sanitasi dan air Bersih ..... 21

Tabel 4.4. Pelaku dan Kegiatan Bidang Penanganan  
Prasarana dan Sarana, Transporatasi, Komunikasi  
dan Kelistrikan..... 23

Tabel 4.5. Pelaku dan Kegiatan Bidang Penanganan Pengungsi dan  
Sandang Pangan ..... 24

Tabel 4.6. Pelaku dan Kegiatan Bidang Penanganan  
Pendidikan, dan Pemulihan Dini ..... 26

Tabel 5.1. Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana..... 31

Tabel 6.1. Lokasi Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana di  
Kabupaten Buleleng ..... 33

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1. Grafik Potensi Luas Area Bahaya Banjir di Kabupaten..... 10

Gambar 2.2. Potensi Daerah Memiliki Risiko Tinggi Banjir..... 11

Gambar 2.3. Daerah Potensi Risiko Tinggi Terdampak Bencana Banjir .. 12

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Komando ..... 17



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat .....	37
Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak Banjir .....	39
Lampiran 3. Susunan Pelaksanaan Tugas .....	40
Lampiran 4. Ketersediaan Sumber Daya .....	41
Lampiran 5. Wilayah Terdampak .....	46
Lampiran 6. SOP/Protap .....	47
Lampiran 7. Contoh Draft Keputusan Bupati Buleleng.	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang secara geografis terletak pada 08°03'40"- 08°23'00" LS dan 114°25'55"-115°27'28" BT (BPS Kabupaten Buleleng, 2021). Buleleng memiliki berbagai potensi bencana yang dinamikanya memiliki kecenderungan dampak semakin banyak. Meningkatnya frekuensi kejadian bencana di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Buleleng pada khususnya telah membuka mata semua pihak akan pentingnya pertimbangan aspek kebencanaan dalam pembangunan. Kejadian bencana banjir yang terjadi di awal tahun 2017 menyadarkan semua pelaku dan pelaksana pembangunan di Kabupaten Buleleng akan perlunya perhatian khusus pada lokasi-lokasi yang rawan bencana, baik bencana alam maupun non alam. Termasuk juga hampir setiap tahun kejadian banjir selalu terjadi di Kabupaten Buleleng.

Terjadinya suatu bencana dapat menyebabkan kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, bahkan korban jiwa yang tidak sedikit. Walaupun demikian upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kerugian selama ini (sebelum munculnya paradigma pengurangan risiko) masih bersifat kuratif. Bencana masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari dan dielakkan, sehingga bentuk penanggulangan yang dapat dilakukan adalah berupa tindakan pertolongan sesegera mungkin. Perkembangan pemahaman dan pengetahuan tentang bencana kemudian memunculkan paradigma baru penanggulangan bencana, yaitu mitigasi bencana. Dalam paradigma mitigasi, fokus perhatian terhadap penanggulangan bencana adalah pada pengurangan tingkat ancaman, intensitas dan frekuensi bencana, sehingga kerugian, kerusakan dan korban jiwa dapat dikurangi. Contoh-contoh bentuk mitigasi antara lain pembangunan infrastruktur pencegah bencana, perencanaan tata ruang, dan sebagainya. Perkembangan yang terjadi kemudian menyadarkan bahwa mitigasi saja tidak cukup selama masyarakat masih belum memiliki pengetahuan, kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Upaya mitigasi juga seringkali tidak ampuh karena bencana sering terjadi pada magnitude yang tidak dapat ditangkal oleh produk-produk mitigasi. Perkembangan ini yang kemudian memunculkan paradigma pengurangan risiko bencana.

Dalam paradigma pengurangan risiko bencana, bencana dibagi menjadi tiga aspek, yaitu ancaman (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan

kemampuan/kapasitas (*capacity*). Gabungan ketiga aspek bencana tersebut mencerminkan apa yang disebut risiko bencana. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Dengan menggunakan paradigma pengurangan risiko bencana, fokus perhatian penanggulangan bencana tidak hanya pada aspek mitigasi ancaman saja, tapi juga bagaimana tingkat kerentanan masyarakat dan infrastruktur pada daerah yang terancam, serta bagaimana upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Dalam paradigma PRB ini, masyarakat tidak dipandang sebagai obyek, tapi sebagai subyek yang harus berperan aktif untuk menekan risiko. Implementasi mitigasi ancaman dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan program pembangunan masyarakat yang mengurangi kerentanan di satu sisi dan sekaligus meningkatkan kapasitas di sisi lain, sehingga pada akhirnya risiko dapat dikurangi hingga sekecil mungkin. Dengan demikian maka penanggulangan bencana tidak lagi bersifat kuratif namun preventif.

Selain fokus pada upaya penanganan yang sifatnya pra-bencana, pada saat bencana terlebih lagi darurat bencana juga sangat perlu untuk dilakukan optimalisasi. Hal ini ditujukan agar penanganan bencana lebih terarah dan terkoordinasi. Melalui kebijakan pemerintah hal tersebut dapat dipayungi dengan dokumen rencana kontinjensi. Rencana kontinjensi merupakan prasyarat bagi tanggap darurat yang cepat dan efektif. Tanpa perencanaan kontinjensi sebelumnya, banyak waktu akan terbuang dalam beberapa hari pertama menanggapi keadaan darurat tersebut. Perencanaan kontinjensi akan membangun kapasitas sebuah organisasi dan harus menjadi dasar bagi rencana operasi tanggap darurat.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Bantuan Kebutuhan Dasar;
11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang PROTAP TRC BNPB;
12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat;
13. Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Manajemen Logistik;
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2009 tentang Bantuan Logistik;
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Peralatan;
16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pergudangan;
17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2009 tentang Standarisasi Peralatan;
18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2009 tentang Standarisasi Logistik;
19. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
20. Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik Dan Peralatan PB;

- 21.Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana;
- 22.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 11);

### 1.3 Kebijakan dan Strategi

Tujuan penanganan darurat yang ditetapkan dalam dokumen ini adalah terselenggaranya penanganan darurat bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dengan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana di Kabupaten Buleleng. Berpedoman pada tujuan penanganan darurat yang ditetapkan, maka kebijakan dan strategi yang disepakati dalam penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.

Kebijakan dan Strategi Penanganan Darurat

No	Kebijakan	Strategi
1	Terlaksananya upaya penanggulangan bencana secara cepat saat situasi tanggap darurat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan status tanggap darurat oleh Bupati Buleleng berdasarkan laporan Tim Reaksi Cepat (TRC)</li> <li>b. Menentukan posko utama dan posko lapangan</li> <li>c. Melaksanakan koordinasi dengan OPD Teknis/Stakeholder terkait untuk menentukan posko dan sekaligus menunjuk Kamandan Posko</li> <li>d. Memobilisasi seluruh kekuatan personil, sarana prasarana yang ada pada Pemerintah Kabupaten Buleleng, TNI/POLRI, Swasta, Perguruan Tinggi dan Relawan</li> <li>e. Bekerjasama dengan petugas keamanan untuk menjaga keamanan dan memberi rasa aman bagi pengungsi</li> </ol>
2	Memprioritaskan penyelamatan jiwa manusia yang terdampak bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Inventarisir potensi/SDM dan peralatan yang dimiliki masing - masing OPD untuk pencarian korban.</li> <li>b. Menjalin dan mengaktifan jaringan koordinasi secara terintegrasi dan berkesinambungan antar pihak terutama BPBD sebagai <i>leading sector</i> bencana</li> <li>c. Pendataan tempat untuk penanganan</li> </ol>

No	Kebijakan	Strategi
		<p>SAR medis darurat</p> <p>d. Penyelamatan korban terdampak (BASARNAS, PMI, BPBD, TNI, Dinkes, Masyarakat)</p>
3	Menjamin korban yang terdampak bencana mendapat penanganan kesehatan	<p>a. Menentukan tempat-tempat strategis dalam pelayanan kesehatan</p> <p>b. Menjamin ketersediaan obat-obatan</p> <p>c. Menyiagakan tenaga medis</p> <p>d. Pemetaan terhadap masyarakat yang rentan terhadap penyakit</p> <p>e. Pelaksanaan kegiatan survilens terhadap beberapa jenis penyakit</p> <p>f. Pelayanan kesehatan pada pos-pos pengungsian</p> <p>g. Pengawasan terhadap kualitas makanan dan minuman</p> <p>h. Memberikan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat terhadap masyarakat</p> <p>i. Perlakuan khusus bagi bayi, anak anak, lansia, penduduk cacat, dan orang sakit</p> <p>j. Menentukan Rumah Sakit rujukan</p>
4	Menjamin korban yang terdampak bencana mendapat pelayanan logistik (sandang dan pangan)	<p>a. Membuka pos penanganan pengungsi dan sandang pangan</p> <p>b. Membuat himbauan kepada donatur atau pihak ketiga untuk ikut peduli kepada pengungsi</p> <p>c. Menerima sumbangan baik berupa barang atau uang dari donator atau pihak ketiga</p> <p>d. Mendistribusikan bantuan atau sumbangan kepada pengungsi</p> <p>e. Membuat kartu kendali penerimaan dan pengambilan barang</p> <p>f. Mengadakan koordinasi pada pihak pihak terkait untuk pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi di semua bidang posko</p> <p>g. Mendirikan dapur umum lapangan</p> <p>h. Menyiagakan tugas TAGANA sebagai petugas dapur umum</p> <p>i. Menyiapkan peralatan masak</p> <p>j. Menyiapkan pemenuhan air minum yang cukup bagi pengungsi</p> <p>k. Melakukan pendataan pengungsi secara terintegrasi agar data pengungsi valid</p> <p>l. Menghitung kebutuhan dasar dengan perincian : Beras : 0,4 x jiwa x hari, Telor : 1 x jiwa x hari, Sarden : 0.5 x jiwa x hari, minyak goreng : secukupnya</p> <p>m. Tersedianya alat alat MCK dan peralatan tidur bagi pengungsi</p>
5	Pemulihan fungsi sarana dan prasarana	<p>a. Pendataan kerusakan sarana dan prasarana</p> <p>b. Mengukur estimasi dampak kerusakan</p>

No	Kebijakan	Strategi
	yang bersifat darurat harus segera dilaksanakan	akibat bencana c. Membuat jalan dan jembatan serta air bersih darurat. d. Pengerahan alat berat dan tenaga manual e. Mengembalikan fungsi jaringan listrik, telekomunikasi, dan irigasi f. Membangun tenda darurat/penampungan pengungsi.
6	Menjamin bahwa proses belajar-mengajar bagi siswa terdampak tetap berjalan termasuk adanya pemulihan dini	a. Mendata jumlah sekolah beserta siswa yang terdampak bencana b. Tersedia tempat belajar serta tenaga pengajar yang representatif c. Membuat kerjasama dengan sekolah agar bersedia menerima siswa yang terdampak d. Berkoordinasi dengan lembaga/Instansi terkait a. Menyiapkan tenaga psikologis untuk menghilangkan rasa trauma bagi pengungsi b. Menyiapkan fasilitas bermain bagi anak-anak c. Mengalokasikan rencana pasar murah

### 1.4 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kontingensi ini disusun sebagai landasan strategi, operasional dan pedoman dalam penanganan darurat bencana banjir dan sebagai dasar untuk pengerahan sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Buleleng.

### 1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Kontingensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya darurat bencana dan peristiwa bencana banjir di Kabupaten Buleleng, diantaranya adalah:

- Pengumpulan data dan informasi dari berbagai unsur baik pemerintah, swasta, lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
- Pembagian peran dan tanggung jawab antar sektor.
- Proyeksi kebutuhan lintas sektor.
- Identifikasi, inventarisasi dan penyiapan sumber daya dari setiap sektor.
- Pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dan komitmen untuk melakukan peninjauan kembali/kaji ulang Rencana

Kontingensi, jika tidak terjadi bencana, termasuk dilaksanakan gladi sebagai metode/alat uji coba Rencana Kontingensi.

### **1.6 Pendekatan, Metode dan Tahapan Proses**

Perencanaan yang baik diharapkan menghasilkan hasil yang baik. Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinyu, yang meliputi 2 (dua) aspek yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada agar lebih efektif dan efisien.

Pendekatan dilakukan dengan Pola Partisipatif Peserta yang memahami tugas pokok dan fungsi instansi lembaga masing-masing. Sedangkan metode yang digunakan adalah Metode Andragogi yang bertujuan untuk menggali sejauh mana pemahaman masing-masing peserta terhadap materi yang diberikan. Sehingga para peserta dapat memberikan sumbangan pemikiran (inovatif) terkait dengan tujuan penyusunan Rencana Kontingensi.

Tahapan Proses seperti di bawah ini:

1. Pemilihan Pendekatan dan Metode Penyusunan Renkon.
2. Perencanaan Kegiatan Penyusunan Renkon.
3. Persiapan Kegiatan Penyusunan Renkon.
4. Pelaksanaan.
5. Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut.

### **1.7 Umpan Balik**

Rencana Kontingensi yang dibuat merupakan salah satu perencanaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dimana perlu masukan-masukan terutama pendataan di masing-masing unsur yang terkait sehingga perlu dilakukannya lokakarya dan rapat konsultasi sehingga semua pihak memahami dengan baik tugas dan pelaksanaan respon bencana. Kemudian, BPBD Kabupaten Buleleng dapat melaksanakan pengujian sebagai salah satu cara uji untuk mengkonfirmasi seluruh komponen yang terlibat pada renkon yang telah disusun.

### **1.8 Masa Berlaku dan Pemutakhiran**

Merujuk pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana, Pasal 21, Rencana Kontingensi

berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan pemuktahiran secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

### **1.9 Konversi Rencana Kontingensi Menjadi Rencana Operasi**

Konversi Rencana Kontingensi merupakan metode pemenuhan perencanaan secara umum dalam penanganan darurat bencana yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi atau lembaga. Rencana Kontingensi yang dilakukan oleh instansi atau lembaga menjadi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang melekat. Pada saat ditetapkan Tanggap Darurat Bencana (TDB) maka Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi yang bersifat implementatif.



**BAB II**  
**SITUASI**

**2.1 Karakteristik Bahaya**

Wilayah yang masuk ke dalam area rawan banjir merupakan wilayah dengan topografi datar dan berada di sekitar sungai atau saluran drainase. Penentuan kelas bahaya banjir dianalisis berdasarkan nilai ketinggian genangan. Dikutip dari Modul Penyusunan Kajian Risiko Bencana Banjir BNPB Tahun 2019, wilayah dengan ketinggian genangan kurang dari sama dengan 75 cm termasuk dalam kategori bahaya rendah. Wilayah dengan ketinggian genangan 75 - 150 cm termasuk dalam kategori bahaya sedang; dan wilayah dengan ketinggian genangan di atas 150 cm termasuk dalam kategori bahaya tinggi (BNPB, 2019). Kabupaten Buleleng merupakan daerah yang dilalui banyak sungai. Berdasarkan topografi, daerah yang memiliki topografi datar terkonsentrasi di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Laut Bali yang sangat berpotensi terjadi banjir.

Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayah daratan yang umumnya kering, yang diakibatkan oleh sejumlah hal antara lain meluapnya air akibat dari curah hujan tinggi. Dalam beberapa kondisi, banjir bisa menjadi bencana yang merusak lingkungan dan bahkan merenggut nyawa manusia. Oleh sebab itu, penanganan terhadap penyebab banjir selalu menjadi hal yang serius. Berdasarkan perhitungan parameter-parameter bahaya banjir, dapat ditentukan kelas bahaya dan besaran potensi luas bahaya di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan parameter bahaya banjir tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya banjir di Kabupaten Buleleng, yang ditampilkan pada Tabel 2.1.


Tabel 2.1. Potensi Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Bahaya			
		Luas Bahaya (km <sup>2</sup> )			Total Luas (km <sup>2</sup> )
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Banjar	0.00	1.68	0.68	2.36
2	Buleleng	0.01	6.87	1.37	8.24
3	Busungbiu	0.00	0.76	0.14	0.90
4	Gerokgak	0.13	18.88	7.41	26.43
5	Kubutambahan	0.00	0.90	0.60	1.50
6	Sawan	0.00	3.61	1.08	4.69

No	Kecamatan	Bahaya			
		Luas Bahaya (km <sup>2</sup> )			Total Luas (km <sup>2</sup> )
		Rendah	Sedang	Tinggi	
7	Seririt	0.09	9.66	1.70	11.45
8	Sukasada	0.00	0.23	0.01	0.24
9	Tejakula	-	-	-	-
ab. Buleleng		0.23	42.58	12.99	55.80

Sumber : KRB Buleleng, 2022

Tabel 2.1. menunjukkan hasil pengkajian bahaya banjir yang kemudian dianalisis datanya untuk menentukan luas bahaya banjir per kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya yang berpengaruh terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana banjir di Kabupaten Buleleng total luas bahaya adalah 55,80 km<sup>2</sup> yang berada pada kelas sedang. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Gerokgak yaitu seluas 26,43 km<sup>2</sup> atau sekitar 47,37% dari total luas wilayah bahaya banjir, seperti divisualisasikan melalui Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Grafik Potensi Luas Area Bahaya Banjir di Kabupaten

Kecamatan Buleleng, Gerokgak dan Seririt merupakan kecamatan dengan tingkat risiko tinggi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kerentanan yang ada di ketiga kecamatan tersebut, utamanya disebabkan oleh jumlah penduduk serta distribusi fasilitas umum dan kritis. Kejadian banjir cenderung terjadi pada daerah yang memiliki topografi lebih rendah dari

sekitarnya. Menurut catatan dari BPBD, kejadian banjir dominan terjadi di desa yang memiliki topografi lebih rendah dan berbarengan dengan terjadinya musim penghujan. Kejadian banjir yang belakangan ini terjadi bahkan sampai melumpuhkan aktivitas transportasi adalah kejadian banjir di Kecamatan Buleleng terutama di wilayah Kota Singaraja.


Secara umum faktor utama yang menyebabkan adanya variasi persentase luasan wilayah rawan bencana banjir tersebut adalah karena kondisi topografi, kepadatan penduduk dan curah hujan. Topografi wilayah yang lebih rendah dari sekitarnya akan berpeluang lebih tinggi mengalami banjir seperti divisualisasikan melalui gambar berikut.



Gambar 2.2. Potensi Daerah Memiliki Risiko Tinggi Banjir

**2.2 Skenario Kejadian**

Berikut merupakan visualisasi daerah yang berpotensi tinggi mengalami banjir di Kecamatan Buleleng.



Gambar 2.3. Daerah Berpotensi Risiko Tinggi Terdampak Bencana Banjir

Berdasarkan Gambar 2.3, maka skenario kejadian bencana yang ditetapkan dalam dokumen renkon ini sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Skenario Kejadian Bencana Banjir

Ringkasan Skenario Kejadian Banjir di Kecamatan Buleleng	
Waktu Kejadian	Bencana Banjir terjadi pada hari senin, tanggal XX bulan XX tahun 20XX pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 00.00 WITA
Lokasi	Wilayah Kecamatan Buleleng
Pemicu	1. curah hujan sedang hingga tinggi 2. penyempitan dan pendangkalan saluran irigasi 3. pada beberapa ruas jalan tidak terdapat drainase 4. topografi jalan seperti cekungan serta kondisi yang kurang baik 5. saluran drainase tersumbat sampah
Bahaya Primer	Ketinggian banjir sekitar 1 meter dengan arus yang lumayan deras serta membawa material dan sampah
Peringatan Dini Bencana	Hujan sedang hingga deras terus menerus selama 3 jam
Cakupan Wilayah Terdampak	1 Kecamatan yang terdiri dari 9 kelurahan dan 5 desa: Kelurahan Banyuning, Kelurahan Penarukan, Kelurahan Kampung Kajan, Kelurahan Banjar Bali, Kelurahan Kampung

	Anyar, Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Banyuasri, Kelurahan Kaliuntu, Desa Baktiseraga, Desa Pamaron, Desa Anturan, Desa Kalibukbuk, Desa Tukad Mungga
Bahaya Sekunder	Wabah atau sumber penyakit akibat genangan banjir
Bahaya Pendamping	Sambaran petir, sengatan listrik, robohnya rumah penduduk

### 2.3 Asumsi Dampak

Bencana menimbulkan kerugian baik material harta dan benda untuk itu diperlukan perhitungan terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Dampak yang biasa dilihat dari bencana banjir yang berpotensi terjadi adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3. Asumsi Dampak Bencana Banjir

Aspek Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 orang meninggal dikarenakan terlambat menyelamatkan diri, 20 orang luka-luka</li> <li>• 50 orang sakit</li> <li>• 100 anak tidak bisa bersekolah</li> <li>• Lebih dari 500 orang terisolir karena rumahnya tergenang dan harus diungsikan.</li> <li>• (dibuatkan rincian asumsi kerusakan rumah dan korban dari penduduk) (penduduk: jenis kelamin, usia, gedsi)</li> </ul>
Aspek Fisik/Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 rumah penduduk rusak berat</li> <li>• Terganggunya distribusi air bersih</li> <li>• 20 jembatan tersumbat sampah</li> <li>• 3 jembatan rusak berat</li> <li>• 10 Dinas/Perkantoran rusak sedang</li> <li>• 2 rumah sakit rusak sedang, 2 Puskesmas rusak sedang</li> <li>• 10 Sekolah rusak sedang</li> <li>• 20 Km jalan rusak sedang</li> <li>• Jaringan Listrik terganggu</li> </ul>
Aspek Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 orang warga di sektor tenaga harian tidak bisa bekerja</li> <li>• 209 Ha sawah gagal panen</li> <li>• 200 orang kerusakan/kehilangan harta benda</li> <li>• 150 orang kerusakan/kehilangan surat-surat penting</li> <li>• Terganggunya kawasan wisata</li> <li>• Terganggunya pertokoan dan pasar tidak beroperasi</li> </ul>
Aspek Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencemaran lingkungan</li> <li>• Wabah penyakit</li> <li>• Gangguan fungsi irigasi</li> </ul>
Aspek Layanan Publik	Aspek pelayanan publik tidak bisa berjalan karena terdampak banjir



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. Tujuan**

Organisasi Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Buleleng melaksanakan operasi Penanganan Kedaruratan Banjir di Kabupaten Buleleng, mulai hari “H” dan Jam “J” selama penetapan status keadaan darurat bencana waktu, yang ditetapkan 14 hari (bisa diperpanjang/diperpendek) dalam rangka menjalankan operasi tugas kemanusiaan dengan melibatkan semua unsur multipihak berdasarkan prinsip-prinsip penanggulangan bencana.

#### **3.2. Sasaran**

1. Tersusunnya rencana operasi penanganan darurat bencana dalam waktu 48 jam setelah penetapan status
2. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan unsur multipihak
3. Terlaksananya dukungan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dan kelompok rentan dengan setidaknya 80% sumber daya dan anggarannya bersumber dari BTT dan DSP
4. Tertanganinya dukungan pencarian, pertolongan dan evakuasi wisatawan asing dan domestik
5. Terkerahkan 90% sumber daya dari seluruh pihak terkait yang telah berkomitmen dalam operasi dukungan penanganan darurat bencana.
6. Terselenggaranya 100% pencarian, pertolongan dan evakuasi warga terdampak atau korban.
7. Terlaksananya 100% pelayanan kesehatan dan psikososial untuk warga terdampak atau korban dan pencegahan penularan wabah penyakit di lokasi bencana
8. Terselenggaranya 100% pemulihan fungsi sementara (rehabilitasi) sarana prasarana vital meliputi jaringan air, listrik, dan komunikasi.
9. Terlaksananya 14 hari operasi penanganan darurat bencana.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

#### **4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan**

Organisasi Komando penanganan kedaruratan bencana Kabupaten Buleleng melaksanakan operasi penanganan darurat bencana di Kabupaten Buleleng yang terbagi di dalam 2 fase yaitu Fase Tanggap Darurat dan Fase Transisi Darurat ke pemulihan. Selama melaksanakan kegiatan pihak terkait yang melaksanakan kegiatan penanganan darurat bencana dipastikan **memiliki akses** untuk bisa mencapai lokasi penanganan darurat bencana sesuai ijin dari komandan penanganan darurat bencana. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan pada saat tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan meliputi:

1. Fase Tanggap Darurat Bencana:

- a. Melakukan pertolongan dan evakuasi;
- b. Melakukan kaji cepat dan membuat rekomendasi;
- c. Melaporkan hasil kaji cepat dan melakukan rapat koordinasi dengan dinas dan instansi terkait;
- d. Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana oleh Bupati Buleleng;
- e. Menyusun SK Bupati terkait SKPDB Banjir di Kabupaten Buleleng;
- f. Mendirikan dan aktivasi Posko Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Buleleng;
- g. Pendataan dan pelaporan korban dan kerusakan infrastruktur;
- h. Membuka akses jalan dan jembatan;
- i. Mengkoordinir instansi terkait dan semua pihak dalam melakukan penanganan di lokasi terdampak:
  - 1) Melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban;
  - 2) Melakukan triase (pemilahan korban), dan memberikan pertolongan medis, termasuk evakuasi korban meninggal;
- j. Mengkoordinir instansi terkait dalam melakukan penanganan di pengungsian:
  - 1) Melakukan pendataan terhadap pengungsi;
  - 2) Pembangunan hunian sementara yang inklusif dan sanitasi;
  - 3) Mendirikan dapur umum
  - 4) Melakukan pelayanan kebutuhan dasar bagi pengungsi termasuk kelompok rentan;
  - 5) Memberikan pelayanan kesehatan dan psikososial di pengungsian;


- k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan;
- l. Pemulihan sarana dan prasarana vital;
- m. Memastikan stabilitas keamanan;
- n. Penanganan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang terdampak bencana, termasuk urusan keimigrasian;
- o. Pengelolaan bantuan bencana
- p. Melakukan rapat evaluasi setiap hari.

## 2. Fase Transisi Darurat

- a. Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan
- b. Mengkoordinir instansi dalam melanjutkan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, hunian sementara, air bersih, kesehatan dan sanitasi), pengembalian fungsi sosial ekonomi dan kesehatan, layanan dukungan psikososial, perlindungan pengungsi, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan keamanan operasi.
- c. Penanganan lanjutan warga negara asing yang terdampak bencana.
- d. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan operasi transisi menuju pemulihan darurat bencana secara periodik dan berjenjang.
- e. Demobilisasi seluruh personil penanganan darurat bencana jika operasi diakhiri atau perpanjangan tugas personil jika operasi diperpanjang.
- f. Koordinasi dengan multi pihak terkait perubahan status tanggap darurat menuju transisi darurat ke pemulihan untuk menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.



4.2. Struktur Organisasi Komando



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Komando

Selain yang tertuang dalam Gambar 4.1, pelibatan unsur masyarakat termasuk tim relawan bencana sangat membantu proses penanganan bencana. Hanya saja pelibatan mereka adalah pada kegiatan yang sifatnya umum, tidak kepada kegiatan teknis yang membutuhkan keahlian khusus kecuali memang sudah terlatih.

4.3. Fungsi dan Kegiatan Pokok

Merujuk pada Gambar 4.1, di Posko Utama terdiri dari sekretariat, bagian perencanaan, bagian data, informasi dan humas serta perwakilan lembaga/instansi terkait. Posko Utama memiliki peran yang sentral dalam memberikan komando selama situasi darurat bencana. Idealnya segala perkembangan di lapangan terekam di dalam posko baik mengenai perkembangan jumlah korban ataupun kebutuhan sarana, prasarana dan logistik yang dibutuhkan oleh pengungsi. Koordinasi antar bidang selalu dimediasi oleh bagian posko utama. Posko Utama ditempatkan di salah satu tempat yang mampu memberikan kemudahan akses bagi seluruh bidang

penanganan bencana. Sasaran yang ditargetkan oleh bagian Posko Utama adalah:

1. Tersedianya fasilitas posko yang memadai guna berjalannya manajemen posko dengan baik.
2. Tersedianya sistem informasi dan komunikasi penanganan darurat bencana (*media center*, komputer, infokus)
3. Tersedianya data informasi kondisi terkini terkait dampak bencana di Kabupaten Buleleng.

Untuk mencapai sasaran yang ditargetkan oleh bagian Posko Utama, maka tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1.  
Pelaku dan Kegiatan Pos Komando

No	Jenis Kegiatan	Pelaku	Waktu
1	Menyediakan sarana dan prasarana posko utama, pos lapangan dan pos pendamping.	PU, TNI, Polri, Satpol PP, BPBD	Segera setelah penetapan status darurat
2	Menyediakan sarana dan prasarana jaringan komunikasi dan sistem informasi penanganan darurat bencana.	Kominfosandi, ORARI, Humas Protokol	Segera setelah penetapan status darurat
3	Menyediakan personel dan form kaji cepat untuk memperoleh informasi terkini terkait bencana.	BPBD, BASARNAS	Setiap hari jika ada kegiatan evakuasi
4	Melakukan rapat rutin setiap hari untuk melakukan perencanaan kegiatan hari berikutnya	Perwakilan Intansi	Setiap malam hari
5	Menerima laporan dari seluruh bidang penanganan	Kominfosandi, ORARI, Humas Protokol	Setiap hari
6	Menerima, mengadmistrasikan, dan menyimpan logistik atau sumbangan dari pihak ketiga	BPBD, Dinas Sosial	Setiap hari
7	Membuat laporan harian perkembangan situasi di	Kominfosandi, ORARI, Humas	Setiap hari

No	Jenis Kegiatan	Pelaku	Waktu
	lapangan	Protokol	

Adapun tugas masing-masing bidang yang direncanakan adalah sebagai berikut.

**1. Bidang Penanganan Pencarian Penyelamatan Dan Evakuasi**

**Koordinator: BASARNAS Kabupaten Buleleng**

**Sasaran:**

1. Terinventarisir potensi/SDM dan peralatan yang dimiliki masing-masing OPD untuk pencarian korban.
2. Terlaksananya kegiatan pencarian korban dengan prioritas penyelamatan korban yang masih diselamatkan (hidup) dengan tanpa mengabaikan korban dalam keadaan meninggal.
3. Evakuasi terhadap korban melalui pencarian dan penyelamatan secara terintegasi dengan melaporkan setiap perkembangan kepada Posko Utama melalui Pos Pembantu.
4. Terlaksananya kegiatan pengamanan wilayah pada saat situasi darurat

**Pelaku dan Kegiatan**

Pelaku dan berbagai kegiatan utama yang akan dilaksanakan oleh bidang Penanganan Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi sebagai berikut.

Tabel 4.2.

Pelaku dan Kegiatan Bidang Penanganan Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Waktu
1	Melaksanakan intruksi dari pusat pengendali operasi (PUSDALOPS) tanggap darurat	BASARNAS, TNI, Pol PP, Damkar, PMI, BPBD, TAGANA	Pada saat melakukan evakuasi
2	Mengkoordinasikan kegiatan pencarian terhadap korban terdampak bencana dengan membagi kekuatan personil, peralatan, dan wilayah	BASARNAS, TNI, Pol PP, Damkar, PMI	Pada saat melakukan evakuasi

	kerja		
3	Aktivasi kegiatan perencanaan pencarian	BASARNAS, TNI, Pol PP, Damkar	Pada saat melakukan evakuasi
4	Memulai melaksanakan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban yang terdampak bencana	BASARNAS, TNI, Pol PP, Damkar	Pada saat melakukan evakuasi
5	Melakukan pemilahan ( <i>triage</i> ) terhadap korban selamat oleh dokter lapangan atau RS serta memberikan pertolongan pertama di lokasi bencana	BASARNAS, TNI, Pol PP, Dinkes, RSUD	Pada saat melakukan evakuasi
6	Membawa korban bencana yang selamat ke RS/Puskesmas/pos kesehatan terdekat	BASARNAS, TNI, Pol PP, Dinkes	Pada saat melakukan evakuasi
7	Membawa korban bencana yang meninggal ke RSUD	BPBD, RSUD, BASARNAS	Pada saat melakukan evakuasi
8	Pendataan dan identifikasi korban yang hidup dan meninggal	BASARNAS, TNI, Dinkes, Polri, Dinas Catatan Sipil	Pada saat melakukan evakuasi
9	Membuat laporan & Evaluasi harian dan melaporkan kepada bagian data, informasi dan humas	Masing-masing kepala kesatuan tugas	Pada saat melakukan evakuasi

## 2. Bidang Penanganan Layanan Kesehatan, Sanitasi dan Air Bersih

**Koordinator: Dinas Kesehatan**

### **Sasaran**

1. Terlindunginya masyarakat dari penyakit menular, terutama masyarakat di tempat pengungsian
2. Terselenggaranya pelayanan kesehatan pada masyarakat yang terdampak bencana
3. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih dan sanitasi
4. Tersedianya kebutuhan air bersih untuk masyarakat

5. Tertolongnya masyarakat yang mengalami luka ringan, sedang dan berat.
6. Terkoordinirnya pelayanan kesehatan
7. Terkendalinya pelayanan kesehatan

**Pelaku dan Kegiatan**

Pelaku dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bidang Penanganan Layanan Kesehatan, Sanitasi dan air Bersih tercantum dalam berikut.

Tabel 4.3.

Pelaku dan Kegiatan Bidang Penanganan Layanan Kesehatan, Sanitasi dan air Bersih

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Waktu
1	Menetapkan tempat-tempat yang strategis dalam pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan, BPBD, Relawan, TNI, POLRI, PMI, PU, Masyarakat Adat	Segera setelah penetapan status darurat
2	Rapat koordinasi serta membagi tugas pokok dan fungsi tenaga medis	Dinas Kesehatan, RSUD, RS Swasta	Segera setelah penetapan status darurat
3	Melengkapi alat-alat kesehatan sesuai kebutuhan	Dinas Kesehatan, RS Swasta, RSUD, PMI	Segera setelah penetapan status darurat
4	Mendata persediaan obat dan mendata kebutuhan obat bagi korban	Dinas Kesehatan, RSUD, RS Swasta	7 hari sekali
5	Menyiapkan dan membuat jadwal tugas piket tenaga medis	Dinas Kesehatan, RSUD, RS Swasta	7 hari sekali
6	Menyiapkan kebutuhan air bersih dan melakukan sanitasi lingkungan pengungsian	Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, PDAM, BPBD, PMI, Perkimta	3 hari sekali
7	Pemetaan terhadap	Dinas	3 hari sekali

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Waktu
	masyarakat yang rentan terhadap penyakit	Kesehatan, TNI, POLRI, Relawan, PMI	
8	Pelaksanaan kegiatan survilens terhadap beberapa jenis penyakit	Dinas Kesehatan, TNI, POLRI, RSUD, RS Swasta	3 hari sekali
9	Memberikan pelayanan kesehatan pada pos-pos pengungsian	Dinas Kesehatan, TNI, POLRI, IDI, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Perawat	Setiap hari
10	Melakukan pengujian kualitas makanan dan minuman	Dinas Kesehatan, BPOM	7 hari sekali
11	Memberikan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat terhadap masyarakat	Dinas Kesehatan, Pendidikan, PMI, Perguruan Tinggi	7 hari sekali
12	Menyediakan armada ambulance yang representatif	Dinas Kesehatan, TNI, POLRI, RSUD, RS Swasta	Setiap hari
13	Menentukan Rumah Sakit rujukan	Dinas Kesehatan, RSUD, RS Swasta	Setiap hari
14	Membuat Rumah Sakit Lapangan	Dinas Kesehatan, TNI, BPBD/BNPB	Segera setelah penetapan status darurat
15	Membuat laporan harian dan melaporkan kepada bagian bagian data, informasi dan humas	Dinas Kesehatan	Setiap hari

**3. Bidang Penanganan Prasarana dan Sarana, Transportasi, Komunikasi dan Kelistrikan**  
**Koordinator: Dinas Pekerjaan Umum**

**Sasaran**

1. Terselenggaranya koordinasi penyediaan alat berat dan sarana lainnya.

2. Tersedianya jembatan darurat sebagai percepatan pemulihan transportasi untuk pengungsian dan operasi peyelamatan korban.
3. Tersedianya sarana jalan untuk sarana transportasi, pertolongan dan bantuan kepada korban bencana di Kabupaten Buleleng.
4. Terorganisasinya perencanaan sektoral sesuai kebijakan dan strategi serta kebutuhan menghadapi bencana di Kabupaten Buleleng.
5. Terkendalinya penyelenggaraan sarana dan prasarana kegiatan tanggap darurat dalam penanggulangan bencana.
6. Terlaksananya kegiatan yang membutuhkan dukungan sarana dan prasana transportasi, komunikasi dan kelistrikan.

**Pelaku dan Kegiatan**

Pelaku dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bidang Penanganan Prasarana dan Sarana, Transporatasi, Komunikasi dan Kelistrikan tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 4.4.

Pelaku dan Kegiatan Bidang Penanganan Prasarana dan Sarana, Transporatasi, Komunikasi dan Kelistrikan

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Waktu
1	Membersihkan puing-puing bangunan yang menghalangi fungsi sarana dan prasarana	Dinas PUPR, TNI/Polri dan masyarakat	Segera setelah penetapan status darurat
2	Membuat jembatan darurat sebagai sarana penyeberangan bantuan/pertolongan	Dinas PUPR, TNI/Polri dan masyarakat	Segera setelah penetapan status darurat
3	Membuat jalan darurat sebagai sarana transportasi bantuan, pertolongan kepada korban bencana	Dinas PUPR, TNI/Polri dan masyarakat	Segera setelah penetapan status darurat
4	Pemulihan dan pelayanan sarana air bersih dan listrik	PDAM, PAM Desa, PLN, Dishub	Segera setelah penetapan status darurat
5	Pemulihan layanan komunikasi berbasis <i>mobile</i> BTS	Telkom, Orari	Segera setelah penetapan status darurat

4. Bidang Penanganan Pengungsi dan Sandang Pangan

Koordinator : Dinas Sosial

Sasaran

- 1. Tersedianya data korban terdampak bencana dan pengungsi
- 2. Terkendalinya penyelenggaraan kegiatan penanganan pengungsi dan sandang pangan
- 3. Terkendalinya penyelenggaraan dapur umum di setiap pos pengungsian
- 4. Terkoordinirnya pengerahan sumber daya dari seluruh pihak
- 5. Terlaksananya kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar/pokok penduduk yang terdampak dan pengungsi
- 6. Terpenuhinya kebutuhan khusus para pengungsi yang sakit, bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, penyandang disabilitas dan para lansia
- 7. Terjaminnya keamanan dan kesehatan bahan pokok kebutuhan pengungsi

Pelaku dan Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Penanganan Pengungsi dan Sandang Pangan dapat dilihat detilnya pada tabel berikut.

Tabel 4.5

Pelaku dan Kegiatan Bidang Penanganan Pengungsi dan Sandang Pangan

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Waktu
1	Mendirikan tenda bagi pengungsi	KODIM, BPBD, Dinas Sosial, FORKOM DESLU yang terdampak, Relawan	Segera setelah penetapan status darurat
2	Mengaktifkan pos lapangan untuk pelayanan sandang pangan	KODIM, BPBD, Dinas Sosial, PDAM, DLH, FORKOM DESLU yang terdampak, TAGANA, PMI, TNI/POLRI, Sat.Pol.PP	Segera setelah penetapan status darurat
3	Membuat dapur umum di setiap pos pengungsian	KODIM, DINSOS, TAGANA	Segera setelah penetapan status darurat
4	Mengkoordinasikan	KODIM, DINSOS,	Segera setelah



No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Waktu
	kegiatan penanganan pengungsi dan sandang pangan dengan bidang terkait	FORKOM DESLU yang terdampak, BPBD	penetapan status darurat
5	Menerima bahan makanan dari POSKO dan mengelola dapur umum	KODIM, DINSOS, FORKOM DESLU yang terdampak, BPBD	Setiap hari
6	Menyediakan gudang untuk penyimpanan bantuan	DINSOS	Segera setelah penetapan status darurat
7	Menyediakan kebutuhan makanan dan minuman bagi korban terdampak	KODIM, DINSOS, TAGANA	Setiap hari
8	Membuat buku catatan penerimaan dan pengeluaran barang	KODIM, DINSOS, FORKOM DESLU yang terdampak, BPBD	Setiap hari
9	Membuat laporan & evaluasi harian pemasukan dan pengeluaran barang	KODIM, DINSOS, FORKOM DESLU yang terdampak, BPBD	Setiap hari
10	Rapat evaluasi penerimaan dan pengeluaran bahan sandang pangan	KODIM, DINSOS, FORKOM DESLU yang terdampak, BPBD	Setiap hari

**5. Bidang Penanganan Pendidikan, dan Pemulihan Dini**  
**Koordinator : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**

**Sasaran**

1. Terselenggaranya proses belajar mengajar
2. Tersedianya tenaga pendidik/relawan yang mempunyai bidang keahlian dalam hal pendidikan
3. Tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung proses belajar mengajar
4. Terlaksananya koordinasi dan komunikasi dengan lembaga/instansi terkait

5. Terdata dan terjaminnya cagar budaya pada wilayah terdampak dapat diamankan
6. Terlaksanya kegiatan pemulihan dini berupa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

**Pelaku dan Kegiatan**

Pelaku dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bidang Penanganan Pendidikan, dan Pemulihan Dini tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.6.

Pelaku dan Kegiatan Bidang Penanganan Pendidikan, dan Pemulihan Dini

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Waktu
1	Mengaktifkan proses belajar mengajar	Disdikpora/Relawan dari Kampus Siaga Bencana di Kabupaten Buleleng	3 hari setelah kejadian bencana
2	Mendata gedung sekolah yang kondisinya masih layak untuk dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar	Tim Disdikpora	3 hari setelah kejadian bencana
3	Mendata tempat/fasilitas umum yang memungkinkan untuk dapat mendukung poses belajar mengajar	Tim Disdikpora	3 hari setelah kejadian bencana
4	Mendirikan tenda tempat belajar sementara	Tim Disdikpora, BPBD Kab. Buleleng, TNI	3 hari setelah kejadian bencana
5	Berkoordinasi dengan Bidang Posko untuk keperluan prasarana pendidikan seperti pengadaan alat tulis, prasarana belajar mengajar dan pakaian sekolah.	Tim Disdikpora	3 hari setelah kejadian bencana

No	Kegiatan	Pelaku/Instansi	Waktu
6	Memberikan sosialisasi terkait dampak bencana sehingga anak-anak tidak mengalami depresi.	Tim Disdikpora, Pramuka, PMI	3 hari setelah kejadian bencana
7	Melakukan kegiatan <i>trauma healing</i>	Tim Disdikpora, Dinsos, Undiksha, Unipas, STAH Mpu Kuturan, Pramuka, Dinas Kebudayaan, RSUD Kab. Buleleng	3 hari setelah kejadian bencana
8	Melakukan pendataan cagar budaya sekaligus mengamankannya	Dinas kebudayaan, TNI	Segera setelah penetapan status darurat
9	Melakukan pelayanan kebutuhan dasar melalui kegiatan pasar murah/pasar keliling	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 hari setelah kejadian bencana
10	Mendata jumlah destinasi pariwisata yang terdampak	Dinas Pariwisata	3 hari setelah kejadian bencana

## **BAB V**

### **ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA**

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana membangun tata kelola administrasi pemenuhan kebutuhan logistik di tingkat desa maupun kecamatan terdampak sebagai berikut:

#### **5.1. Administrasi**

Mekanisme administrasi dalam pendudukan penanganan darurat bencana banjir pada situasi tanggap darurat di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal Kabupaten Buleleng dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat (seperti APBD, membuka rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial dan masyarakat umum).
2. Jika sumber daya keuangan Kabupaten Buleleng tidak mencukupi dalam penanganan bencana maka Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat meminta bantuan pada Pemerintah Provinsi termasuk Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Pusat, melalui BNPB, dapat memberikan instruksi pada pemerintah provinsi terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Kabupaten Buleleng.

Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat meminta dukungan penanganan darurat bencana ke kabupaten lain di Bali, Pemerintah Provinsi termasuk juga pemerintah pusat melalui fasilitasi pemerintah provinsi terkait Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kabupaten Buleleng.

Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Penetapan SK Tanggap Darurat.
2. Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
3. Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
4. BPBD Kabupaten Buleleng mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan

Daerah (BPKPD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

5. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Kabupaten Buleleng paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerima rencana kebutuhan belanja yang telah dilakukan reviu oleh inspektorat daerah

Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai:

- A. Permohonan pemberian bantuan DSP yang dilakukan berdasarkan penetapan Status Keadaan Darurat Bencana oleh **Bupati** dengan kelengkapan dokumen paling sedikit:
  1. Laporan ancaman atau kejadian bencana yang disampaikan oleh BPBD Kabupaten Buleleng yang difasilitasi oleh Provinsi Bali kepada BNPB dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya ancaman atau kejadian Bencana atau segera setelah kondisi memungkinkan terkait dengan dampak dari Bencana;
  2. Adanya penetapan Status Keadaan Darurat Bencana oleh Bupati yang terkena terdampak;
  3. Surat permohonan Bantuan Penanganan Darurat Bencana yang ditandatangani oleh bupati yang ditujukan kepada Kepala BNPB sejak ditetapkannya Status Keadaan Darurat Bencana dengan lampiran dokumen sebagai berikut:
    - a. Keputusan Bupati tentang penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;
    - b. Rencana kegiatan/operasi yang memuat batas waktu penyelesaian kegiatan;
    - c. Rincian kebutuhan anggaran biaya;
    - d. Pengkajian kebutuhan usulan kegiatan dari instansi/lembaga teknis berwenang;
    - e. Laporan ancaman/kejadian bencana;
    - f. Keputusan pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana oleh kepala daerah.

Adapun jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana banjir di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1. Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana

No	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana
1	APBN	Dana Siap Pakai: BNPB
2	APBD Kabupaten	Belanja Tak Terduga: Pemerintah Kabupaten Buleleng
3	APBD Provinsi	Belanja Tak Terduga: Pemerintah Provinsi Bali
4	Swasta	Donasi tidak mengikat dari dunia usaha
5	NGO/LSM	Donasi tidak mengikat
6	Akademisi	Donasi tidak mengikat
7	Masyarakat	Donasi tidak mengikat

## 5.2. Sumberdaya

Mekanisme sumberdaya dalam mendukung penanganan darurat bencana di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan *buffer stock* (persediaan/cadangan) kebutuhan dasar yang disiapkan oleh Dinas Sosial untuk mendukung operasi penanganan.
2. Memfasilitasi dan mengkoordinir kerjasama multipihak untuk manajemen sumberdaya.
3. Permintaan bantuan ke kabupaten terdekat dan provinsi serta pemerintah pusat (kebutuhan dasar, peralatan dan SDM)
4. Memastikan penerimaan bantuan logistik dan peralatan serta relawan dalam satu pintu.
5. Memastikan tempat penyimpanan logistik dan peralatan
6. Mendistribusikan bantuan logistik dan peralatan tepat sasaran dan tepat waktu.
7. Menjaga alur penerimaan bantuan logistik dan peralatan serta relawan dengan membangun mekanisme pelaporan ke Posko.
8. Sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan agar memisahkan antar relawan dan bantuan barang kemanusiaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan.
9. Memberikan laporan kegiatan kepada Komandan PDB Kabupaten Buleleng dan Kepala Daerah.
10. Dukungan sumbe daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng telah direkapitulasi sebagaimana terlampir.

## **BAB VI**

### **PENGENDALIAN**

#### **6.1 Instruksi**

Komandan Operasi Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Buleleng mengeluarkan instruksi koordinasi kepada seluruh Pimpinan Bidang mulai hari “H” jam “J” selama xx hari, untuk segera menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Perintah Operasi Penanganan Darurat Bencana sebagai berikut:

1. Mendirikan posko penanganan darurat bencana banjir di Kabupaten/Kota terdampak.
2. Mengaktivasi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi.
3. Mengevakuasi korban bencana.
4. Menyegerakan pemulihan sarana dan prasarana yang terdampak bencana banjir.
5. Buka akses jalan yang terdampak bencana banjir.
6. Memberikan pelayanan kesehatan, sosial dan ekonomi yang terdampak bencana banjir secara inklusif dengan memperhatikan akses mobilisasi, komunikasi dan kebutuhan dasar kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
7. Mengoptimalkan kerja sama dengan sumber daya dari kawasan terdekat yang tidak terdampak bencana untuk kelancaran jalur logistik dan pengamanan tugas Bidang Logistik, mengingat adanya kerusakan infrastruktur pelabuhan dan utilitas vital lainnya.
8. Menyiapkan gudang logistik di lokasi yang terdampak bencana banjir.
9. Melakukan semua kegiatan Operasi Penanganan Darurat Bencana.
10. Memerhatikan faktor keamanan personil dan materil guna mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar.

Secara khusus mengingat Buleleng merupakan salah satu destinasi wisata di Bali, maka penanganan darurat bencana juga selalu mempertimbangkan penanganan korban yang berasal dari luar negeri (WNA). Untuk itu dukungan dan peran dari kantor imigrasi sangat penting dalam penanganan darurat bencana khusus nya untuk korban yang berasal dari luar negeri.



## 6.2 Komando

### 1. Pos Komando

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai POSKO PDB (Penanganan Darurat Bencana) Kabupaten Buleleng bertugas menjalankan fungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana. Pos Komando berkedudukan di Sekretariat Kantor Bupati Buleleng yang beralamat di Jalan Pahlawan No 1 Singaraja-Bali.

### 2. Pos Lapangan

Pos lapangan dibentuk untuk mendukung operasi penanganan darurat bencana. Pos lapangan ditentukan dengan mempertimbangkan kecepatan, kemudahan akses dan efektifitas pelayanan penanganan darurat kepada masyarakat terdampak, SKPDB dapat mendirikan pos layanan lapangan yang selanjutnya disebut sebagai Pos Lapangan PDB Kabupaten Buleleng. Pos lapangan Kabupaten Buleleng berlokasi di Kantor Kecamatan terdampak atau fasilitas pemerintahan lainnya yang dekat lokasi pengungsian. Fungsi dari Pos Lapangan adalah sebagai pos pemenuhan kebutuhan penanganan korban bencana, pengelolaan logistik dan peralatan. Selain itu Pos Lapangan juga bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan dan pelaporan operasi lapangan seperti:

- a. Melakukan kajian kebutuhan operasional lapangan.
- b. Melaksanakan operasi di wilayah kerja
- c. Mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi.
- d. Melaksanakan manajemen data dan informasi pelaksanaan operasi
- e. Pos lapangan berlokasi di Gor Buana Patra dan kampus Undiksha, Gedung kesenian (perlu adanya moU).

### 3. Pos Pendukung

Pos pendukung dibentuk untuk mendukung kelancaran akses masuk, keluar, dan pendistribusian bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri. Pos Pendukung PDB Kabupaten Buleleng berlokasi di beberapa tempat sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.1. Lokasi Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Buleleng

Pos Pendukung	Lokasi	Fungsi
Pos Logistik Kebutuhan Pokok	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Pos penerimaan dan pengelolaan bantuan kebuhan dasar
Pos Logistik Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng	Pos penerimaan dan pengelolaan bantuan obat- obatan dan peralatan kesehatan

4. Pos Pendamping

Pos pendamping berlokasi di Kantor BPBD Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jalan Satria Darma-Desa Tukadmungga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

6.3 Kendali

Kendali Operasi Penanganan Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Buleleng berada pada Komandan Penanganan Darurat Bencana yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati Buleleng

6.4 Koordinasi

Mekanisme Koordinasi terbagi menjadi 2 level diantaranya adalah:

- a. Koordinasi terhadap pelaksanaan penanganan darurat dilaksanakan secara rutin bersama-sama dengan Instansi terkait dalam Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan sert merencanakan aktifitas respon hari berikutnya.
- b. Koordinasi dilaksanakan secara eksternal apabila diperlukan kebutuhan dalam pencapaian pelaksanaan respon kepada pihak pihak diluar Struktur PDB seperti halnya koordinasi penggunaan lahan untuk pengungsian, koordinasi kepada pihak PHRI dalam penanganan wisatawan serta kerjasama dengan pihak lainnya yang relevan dalam pelaksanaan respon penanganan darurat bencana.

## **6.5 Komunikasi**

Alat Komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan Operasi PDB di Kabupaten Buleleng difasilitasi oleh ORARI, RAPI dan Dinas Kominfo Kabupaten Buleleng. Informasi selama penanganan darurat bencana menggunakan frekuensi 145,170 MHz, Repiter 146.840 Dup (-) 0,6 MHz tone 88,5. Informasi yang terkumpul akan dipusatkan di ORARI Daerah Bali dengan Frekuensi 145,550 MHz. Selain itu selama penanganan darurat bencana juga disediakan layanan informasi melalui WhatsApp di nomor 081166316677.

## **6.6 Pengelolaan Informasi**

Dalam pelaksanaan pengumpulan, penganalisa serta pendistribusian informasi dilaksanakan dengan sistem satu pintu dimana humas sesuai dengan struktur organisasi komando, memiliki tugas penting dalam pelaksanaan tugas tersebut.

## **BAB VII**

### **PEMUKTAHIRAN DAN PENGUJIAN**

#### **7.1 Pemuktahiran**

Dokumen Rencana Kontingensi dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya, diperlukan komitmen semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, masyarakat, maupun Organisasi Nonpemerintah untuk dapat berperan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat. Untuk memperkuat dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, dokumen Rencana Kontingensi ditandatangani dalam lembar komitmen, serta disahkan oleh Bupati Buleleng.

#### **7.2 Pengujian**

1. Rencana Kontingensi disusun bersama oleh Dinas/Intansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang terkait dengan penanganan bencana di Kabupaten Buleleng dan perlu dilakukan uji Rencana Kontingensi dalam bentuk simulasi kesiapsiagaan seperti *Tabel Top Exercise/TTX*, *Tactical Floor Game/TFG*, Uji Posko/Gladi Posko, dan Gladi Lapang.
2. Para Pihak yang terlibat dalam Rencana Kontingensi ini agar menindaklanjuti dengan pembuatan Protap/SOP sesuai dengan tugas yang dijelaskan dalam renkon ini.
3. Dokumen renkon dapat dilakukan riview secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali, dan apabila berdasarkan hasil riview perlu dilakukan perubahan, maka dokumen renkon dapat dilakukan pemuktahiran.
4. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan multipihak lainnya menyusun rencana evakuasi (peta evakuasi, rambu evakuasi dan prosedur evakuasi).
5. Pemerintah Daerah mendorong fasilitas publik seperti sekolah-sekolah, rumah sakit, hotel, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya agar memiliki rencana evakuasi.
6. Peningkatan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan dengan cara:
  - Melaksanakan edukasi, pelatihan dan pendampingan tentang kesiapsiagaan kepada masyarakat terutama bagi masyarakat untuk

meningkatkan kapasitas dan mendorong pelaksanaan evakuasi.

- Membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mitigasi bencana dan pada saat terjadi bencana.
- Informasi berkelanjutan di instansi masing-masing sehingga kebijakan pengurangan risiko bencana dan kebijakan tanggap darurat bisa terus dikawal dan berkelanjutan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi:  
Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat

Contoh:  
Berdasarkan Formulir 8. Perka BNPB No 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Disesuaikan.

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA  
Lembar No.\_\_\_\_ dari \_\_\_\_ lembaran

Nama Lokasi (Koordinat Peta) : \_\_\_\_\_  
Tanggal Waktu Pembuatan Rencana Operasi : \_\_\_\_\_

PENUNJUKAN:  
1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah  
2. Skala : \_\_\_\_\_ (skala peta)  
3. Tahun : \_\_\_\_\_ (tahun  
pengeluaran peta)  
4. Daerah Waktu : \_\_\_\_\_ (landasan  
hukum pembuatan rencana  
operasi)  
5. Landasan Hukum : Rencana Kontingensi  
6. Dokumen

DAERAH WAKTU : WIB/WITA/WIB  
SANDI OPERASI :  
SUSUNAN TUGAS :  
1. Situasi  
a. Macam/jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: (tulis informasi dari informasi bencana  
1. Macam/jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.  
2. Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.  
b. Kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah  
2. Tugas Pokok  
Lihat BAB III

3. Pelaksanaan

- a. Konsep operasi dan sasaran operasi

*Lihat BAB IV SUB BAB 4.1*

- b. Struktur Organisasi dan Sasaran Operasi

*Lihat BAB IV SUB BAB 4.2 dan SUB BAB 4.3*

- c. Instruksi dan Koordinasi

*Lihat BAB IV SUB BAB 4.4*

- d. Administrasi dan Logistik

*Lihat BAB V*

- e. Pengendalian

*Lihat BAB VI*

- f. Penutup

Tanggal \_\_\_\_\_ (penetapan)

Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran:

- A. Surat Penetapan Status Darurat Bupati
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring komunikasi
- E. Rencana dukungan anggaran



Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak Banjir

Cakupan Wilayah Terdampak	1 Kecamatan yang terdiri dari 9 kelurahan dan 5 desa: Kelurahan Banyuning, Kelurahan Penarukan, Kelurahan Kampung Kajanan, Kelurahan Banjar Bali, Kelurahan Kampung Anyar, Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Banyuasri, Kelurahan Kaliuntu, Desa Baktiseraga, Desa Pemaron, Desa Anturan, Desa Kalibukbuk, Desa Tukad Mungga
Aspek Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 orang meninggal dikarenakan terlambat menyelamatkan diri, 20 orang luka-luka</li><li>• 50 orang sakit</li><li>• 100 anak tidak bisa bersekolah</li><li>• Lebih dari 500 orang terisolir karena rumahnya tergenang dan harus diungsikan.</li><li>• (dibuatkan rincian asumsi kerusakan rumah dan korban dari penduduk) (penduduk: jenis kelamin, usia, geds)</li></ul>
Aspek Fisik/Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100 rumah penduduk rusak berat</li><li>• Terganggunya distribusi air bersih</li><li>• 20 jembatan tersumbat sampah</li><li>• 3 jembatan rusak berat</li><li>• 10 Dinas/Perkantoran rusak sedang</li><li>• 2 rumah sakit rusak sedang, 2 Puskesmas rusak sedang</li><li>• 10 Sekolah rusak sedang</li><li>• 20 Km jalan rusak sedang</li><li>• Jaringan Listrik terganggu</li></ul>
Aspek Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>• 200 orang warga di sektor tenaga harian tidak bisa bekerja</li><li>• 209 Ha sawah gagal panen</li><li>• 200 orang kerusakan/kehilangan harta benda</li><li>• 150 orang kerusakan/kehilangan surat-surat penting</li><li>• Terganggunya kawasan wisata</li><li>• Terganggunya pertokoan dan pasar tidak beroperasi</li></ul>
Aspek Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pencemaran lingkungan</li><li>• Wabah penyakit</li><li>• Gangguan fungsi irigasi</li></ul>
Aspek Layanan Publik	Aspek pelayanan publik tidak bisa berjalan karena terdampak banjir

Lampiran 3. Susunan Pelaksanaan Tugas

No.	Fungsi/Tugas	Organisasi/Unsur	
		Koordinator Bidang	Unsur Pendukung
1	Penanganan Pencarian Penyelamatan Dan Evakuasi	BASARNAS Kabupaten Buleleng	BASARNAS, TNI, Pol PP, Damkar, PMI, BPBD, TAGANA, Dinkes, Polri, Dinas Dukcapil, Relawan, Masyarakat
2	Penanganan Layanan Kesehatan, Sanitasi dan Air Bersih	Dinas Kesehatan	BPBD, TNI, Polri, PMI, PU, RSUD, RS Swasta, Dinas Lingkungan Hidup, PDAM, BPBD, PMI, Perkimta, Relawan, Masyarakat
3	Penanganan Prasarana dan Sarana, Transporatasi, Komunikasi dan Kelistrikan	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas PUPR, TNI/Polri, PDAM, PAM Desa, PLN, Telkom, Orari, Relawan, Masyarakat
4	Penanganan Pengungsi dan Sandang Pangan	Dinas Sosial	KODIM, BPBD, Dinas Sosial, FORKOM DESLU yang terdampak, Relawan, TAGANA, PMI, TNI/POLRI, Sat.Pol.PP. Kodim, Relawan, Masyarakat
5	Penanganan Pendidikan, dan Pemulihan Dini	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Disdikpora/Relawan dari Undiksha, Pramuka, PMI, Dinas Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Relawan, Masyarakat

Lampiran 4. Ketersediaan Sumber Daya

KATEGORI	SUB KATEGORI	NAMA SUMBERDAYA	DESKRIPSI	JUMLAH	SATUAN	PEMILIK
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Petugas Pengamanan	Personil pada Polres Buleleng	20	Orang	Polres Buleleng
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Operator Radio		2	Orang	
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Sopir Truk		2	Orang	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Tenda Pleton	Peralatan pada Polres Buleleng	1	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Kanoe		2	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Truk Water Canon		1	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Truk Pengangkut Personil		2	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Mesin Chainsaw		2	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Cangkul		3	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Skop		2	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Mesin Genset		1	Unit	
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Personil Ambulance	Buleleng ada 3 Puskesmas dimana 1 puskesmas terdiri dari 4 orang plus ambulance	12	Orang	Dinas Kesehatan Buleleng
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Ambulance		3	Unit	
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Dapur Umum	Personil pada Dinas Sosial Buleleng	10	Orang	Dinas Sosial Buleleng
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Shelter		10	Orang	
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Logistik		10	Orang	
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Psikososial		2	Orang	

Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Sopir Mobil Dumlap		1	Orang	
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Sopir Mobil Rescue		1	Orang	
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Relawan PB		50	Orang	
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Rescuer	Personil pada Pos SAR Buleleng	8	Orang	Pos SAR Buleleng
Sumber Daya	Peralatan/Kendaraan	Truk Angkut Personil	Peralatan pada Pos SAR Buleleng	2	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/Kendaraan	Perahu Karet	Peralatan pada Pos SAR Buleleng	2	Unit	
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Personil Makodim	Personil pada Makodim 1609/Buleleng	10	Orang	Kodim 1609/Buleleng
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Personil Koramil	Personil dari 9 Koramil, masing-masing Koramil 5 Personil	45	Orang	
Sumber Daya	Peralatan/Kendaraan	Perahu Karet	Peralatan pada Kodim 1609/Buleleng	5	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/Kendaraan	Tenda Serba Guna	Peralatan pada Kodim 1609/Buleleng	2	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/Kendaraan	Alat Berat	Peralatan pada Kodim 1609/Buleleng	1	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/Kendaraan	Truk	Peralatan pada Kodim 1609/Buleleng	2	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/Kendaraan	Mobil Strada	Peralatan pada Kodim 1609/Buleleng	1	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/Kendaraan	Mobil D-Max Single Cabin	Peralatan pada Kodim 1609/Buleleng	4	Unit	
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Tim Assessment	Personil pada Dinas Damkar Buleleng	18	Orang	Damkar Buleleng
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Sopir	Personil pada Dinas Damkar Buleleng	24	Orang	
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Operator Radio/Pusdalops	Personil pada Dinas Damkar Buleleng	18	Orang	
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Anggota Regu	Personil pada Dinas Damkar Buleleng	48	Orang	
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Rescuer TRC	Personil pada Dinas Damkar Buleleng	18	Orang	

Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Mobil Tangki Double Gardan	Peralatan pada Dinas Damkar Buleleng	5	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Mobil Tangki Roda Enam		3	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Mobil Roda Empat		1	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	SCBA		1	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Radio HT		15	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Radio RIG		3	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Mesin Chainsaw		4	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Alat Drill		1	Unit	
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Bidang Cipta Karya	Tenaga pada Dinas PUTR Buleleng	53	Orang	Dinas PUTR Buleleng
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Bidang Bina Marga		35	Orang	
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Bidang Sumber Daya Air		3	Orang	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Escavator PC 130	Peralatan pada Dinas PUTR Buleleng	1	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Tandem Roller		1	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Truk		1	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Pick Up		2	Unit	
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Personil TRC	Personil TRC pada BPBD Buleleng	21	Orang	BPBD Buleleng
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Mesin Pompa (Kapasitas 6 HP + Selang 1,5" panjang 30 m).	Peralatan pada BPBD Buleleng	10	Set	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Pompa Jinjing (Kapasitas 3,5 HP + Selang 1,5" panjang 30 m).		3	Set	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Jaket Pelampung Rescue		20	Stel	


Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Mesin Chainsaw (Ukuran Besar, Sedang, dan Kecil).		10	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Cangkul dan Skop (masing-masing 5 buah).		10	Buah	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Mobil Rescue (Orange dan Hitam)		2	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Truk Tangki Air Kapasitas 5000 liter		1	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Truk Serba Guna dan Perlengkapannya		1	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Truk Dapur Lapangan dan Perlengkapannya		1	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Perahu Karet		1	Unit	
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Tenaga Assessment	Petugas pada PMI Buleleng	10	Orang	PMI Buleleng
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Kru Ambulance		20	Orang	
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Petugas Shelter		10	Orang	
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Petugas WASH (Water, Sanitary, dan Health)		2	Orang	
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Petugas Psycosocial		10	Orang	
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Petugas Logistik		4	Orang	
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Petugas IT/Radio		2	Orang	
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Relawan PMI		267	Orang	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Tas Pertolongan Pertama	Peralatan pada PMI Buleleng	10	Unit	
Sumber	Peralatan/	Tandu Lipat		2	Unit	

Daya	Kendaraan					
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Tandu Scoop		2	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Tandu Spinal		2	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Ambulance		4	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	HT		3	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Sepeda Motor		2	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Radio BTS		2	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Genset		1	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Mobil Pick Up		1	Unit	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Peralatan DU Lapangan		2	Set	
Sumber Daya	Peralatan/ Kendaraan	Life Jacket		30	Stel	
Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	Personil TRC Lintas Sektor selain dari BPBD Buleleng	TRC Gabungan dari sejumlah OPD	20	Orang	Pemkab Buleleng

Berdasarkan kondisi ketersediaan Sumber Daya yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng, secara umum bahwa ketersediaan sumber daya yang dimiliki tersebut dipandang mampu untuk menangani potensi banjir yang terjadi di Buleleng. Namun demikian apabila dalam penanganan dibutuhkan dukungan sumber daya tambahan, maka akan dibantu oleh kabupaten terdekat, provinsi termasuk nasional melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).



## Lampiran 5. Wilayah Terdampak




## Lampiran 6. SOP/Protap

1. **Standar Operasional Prosedur (SOP) Kaji Cepat**
2. **Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Status Darurat**
3. **Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelamatan dan Pertolongan**
4. **Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Evakuasi dan Penyelamatan**
5. **Standar Operasional Prosedur (SOP) Status Tanggap Darurat Penyediaan Logistik**
6. **Standar Operasional Prosedur (SOP) Rujukan Korban Bencana Ke Rumah Sakit**
7. **Standar Operasional Prosedur (SOP) *Triase* Korban Bencana**
8. **Standar Operasional Prosedur (SOP) Rantai Komunikasi, Koordinasi dan Komando**


### Keterangan simbol:



: Mulai / Selesai















: Kondisi



: Proses











1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kaji Cepat


No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu*	Output	Keterangan
		Pusdalops	Anggota TRC	Kalaksa	Sekda	Bupati				
1	Mendapatkan informasi kejadian bencana						- Alat komunikasi - Komputer - ATK	15 menit	Instruksi dan tindak lanjut	Berdasarkan informasi masyarakat dan petugas
2	Menerima informasi kejadian bencana dan mengkoordinir staf untuk assesment						- Alat komunikasi - Komputer - ATK	15 menit	Instruksi dan tindak lanjut	
3	Identifikasi awal cakupan bencana, korban, kerusakan, gangguan						- Alat komunikasi - Komputer - ATK	20 menit	Teridentifikasi nya cakupan bencana	Berdasarkan informasi masyarakat dan petugas
4	Pembagian tugas, persiapan sarana prasarana dan koordinasi dengan instansi terkait						- Alat komunikasi - Komputer - Alat Rescue, APD	30 menit	Terkoordinasi nya instansi terkait, pengerahan personil	
5	Kaji cepat kondisi bencana - Cakupan - Kerugian - Kerusakan - Korban bencana - Kebutuhan						- Alat komunikasi - Komputer - Alat Rescue, APD - Notulen rapat analisa kondisi	45 menit	Data dan laporan situasi, cakupan, korban, kerusakan, kebutuhan	Penyampaian laporan
6	Membuat pelaporan hasil kaji cepat ke Kalaksa BPBD Kab. Buleleng			Ya			- Alat Komunikasi - Komputer - Draf Laporan Kaji Cepat	45 menit	Draf Laporan Kaji Cepat	
7	Pemeriksaan hasil kaji cepat	Tidak					- Alat Komunikasi - Komputer - Laporan Kaji Cepat	45 menit	Perbaikan laporan kaji cepat	Perbaikan laporan

8	Pelaporan ke Sekretaris Daerah						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat Komunikasi</li> <li>- Komputer</li> <li>- Laporan Kaji Cepat</li> </ul>	45 menit	Rekomendasi penanganan darurat	Penyampaian laporan kepada Sekretaris Daerah
9	Pelaporan ke Bupati						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat Komunikasi</li> <li>- Komputer</li> <li>- Laporan Kaji Cepat</li> </ul>	45 menit	Rekomendasi penanganan darurat	Penyampaian laporan kepada Bupati
5	Rekomendasi yang tepat dalam penanganan bencana untuk penetapan status bencana						RPKB, Rencana Kontingensi	15 menit	Penanganan darurat yang tepat	Rekomendasi status bencana
6	Mondokumentasikan laporan dan data						Database	45 menit	Dokumentasi laporan	Evaluasi dan dokumentasi
7	Penyelesaian proses									









\* Waktu yang dialokasikan adalah waktu penanganan, khusus untuk waktu perjalanan menuju ke lokasi kejadian disesuaikan dengan jarak tempuh dari kantor BPBD ke tempat kejadian.




## 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Status Darurat

No	Kegiatan	Pelaksana						Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Pusdalops	Kalaksa	Sekda	OPDB	Komandan PDB	Bupati				
1	Menerima informasi peringatan kejadian dan dampak bencana							Data/informasi kejadian dan dampak bencana	10 menit	Informasi kejadian	Data yang dihasilkan dari proses kaji cepat
2	Menerima informasi peringatan kejadian dan dampak bencana berdasarkan proses kaji cepat					Tidak		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi kejadian</li> <li>- Buku kendali</li> <li>- Buku catatan informasi kejadian</li> <li>- ATK</li> </ul>	10 menit	Informasi kejadian tersampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD	
3	Rekomendasi ke Bupati sebagai penanganan bencana untuk penetapan status bencana : Siaga atau Tanggap Darurat Bencana							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi kejadian</li> <li>- Buku kendali</li> <li>- Buku catatan informasi kejadian</li> <li>- ATK</li> </ul>	10 menit	Informasi kejadian tersampaikan kepada Sekretaris Daerah	
4	Analisa Kajian Awal Cepat dan Tepat untuk Rekomendasi Penetapan Status					Ya		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku kendali</li> <li>- Buku catatan informasi kejadian</li> <li>- ATK</li> </ul>	10 menit	Informasi kejadian tersampaikan kepada Bupati	
5	Koordinasi Internal Bupati, Sekda dan BPBD							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku kendali</li> <li>- Buku catatan informasi kejadian</li> <li>- ATK</li> </ul>	15 menit	Perintah Bupati untuk melakukan Kajian Cepat Awal	
6	Koordinasi Internal Bupati, Sekda dan BPBD					Ya		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku kendali</li> <li>- Buku catatan informasi kejadian</li> <li>- ATK</li> </ul>	15 menit	Perintah Bupati untuk melakukan Kajian Cepat Awal	Unit Kaji Cepat berkoordinasi untuk melakukan Kaji Cepat Awal
7	Analisa Kajian Awal Cepat dan Tepat untuk Rekomendasi Penetapan Status							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit kaji cepat</li> <li>- Alat komunikasi</li> <li>- Komputer</li> <li>- ATK</li> <li>- Transportasi</li> </ul>	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Kajian Cepat dan Tepat</li> <li>- Rekomendasi Penetapan Status</li> </ul>	Dari hasil kajian awal akan direkomendasikan ke Bupati untuk penetapan status
8	Analisa Kajian Awal Cepat dan Tepat untuk Rekomendasi Penetapan Status							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Kajian Cepat dan Tepat</li> <li>- Rekomendasi Penetapan Status</li> </ul>	15 menit	hasil kajian awal yang sudah dianalisa akan direkomendasikan ke Bupati untuk penetapan status	
9	Analisa Kajian Awal Cepat dan Tepat untuk Rekomendasi Penetapan Status							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Kajian Cepat dan Tepat</li> <li>- Rekomendasi Penetapan Status</li> </ul>	15 menit	hasil kajian awal yang sudah dianalisa akan direkomendasikan ke Bupati untuk penetapan status	
10	Penetapan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat dan atau Tanggap Darurat					Tidak		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta lokasi bencana</li> <li>- Alat komunikasi</li> <li>- Konsep Surat Keputusan Bupati Tentang</li> </ul>	30 menit	SK Bupati Penetapan Status Siaga Darurat Bencana dan atau Tanggap Darurat	Jika Bupati menetapkan Status Tanggap Darurat, maka akan ditunjuk Komandan PDB, menetapkan OPDB dan

	Bencana							Penetapan status tanggap darurat			mengaktifkan Renkon menjadi RenOps
11	Tindaklanjut penanggulangan bencana/musibah tanpa Status Bencana							-	30 menit	Penetapan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat dan atau Tanggap Darurat Bencana	
12	Penetapan Organisasi Penanganan Darurat Bencana (OPDB)						Ya	- SK Bupati Status Tanggap Darurat - Struktur Organisasi Penanganan Darurat Bencana (OPDB)	5 menit	Organisasi Penanganan Darurat Bencana (OPDB)	
13	Penunjukan Komandan Penanganan Darurat Bencana							-	5 menit	Komandan PDB	Komandan Tanggap Darurat dapat langsung di jabat oleh Kepala BPBD atau Bupati dapat menunjuk pejabat yang lain sesuai kewenangannya
14	Aktifasi Rencana Kontingensi (Renkon) menjadi Rencana Operasi (RenOps) melalui SK Bupati							- SK Bupati Status Tanggap Darurat - Dokumen Renkon Ancaman Bencana	10 menit	Rencana Operasi	Semua Tindakan Penanganan Kedaruratan Bencana mengacu pada RenOps
15	Penyelesaian Proses							- Komandan PDB - OPDB - Dokumen Renops	Menyesuaikan dengan situasi Tanggap Darurat Bencana	Pelaksanaan Penanganan Kedaruratan Bencana	















### 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelamatan dan Pertolongan



No	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Unit Penyelamatan dan Pertolongan	Bidang Kesehatan	Bidang Operasi	Komandan PDB				
1	Briefing Penyusunan Rencana Teknis dan Rencana Taktis Hariaperalatann (menentukan tim pelaksana, peta dampak, peralatan yang diperlukan)					Media Informasi. Telepon, Ruang Briefing, Komputer, ATK	5 - 15 menit	Draft Rencana Teknis dan Rencana Taktis Harian	Waktu pada semua langkah memperhatikan situasi kondisi
2	Menentukan tim pelaksana dan peta dampak					Media Informasi. Telepon, Ruang Briefing, Komputer, ATK	5-15 menit	Struktur Tim Pelaksana	
3	Identifikasi kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelamatan					Alat komunikasi ATK Komputer Sarana Prasarana Penyelamatan	10 menit	Data kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelamatan	
4	Melakukan upaya pencarian/penyisiran					Alat Komunikasi Peta Lokasi, Sarana Prasarana	10 menit	Data Lokasi dan Korban	
5	Melakukan upaya pertolongan dan <i>Triase</i>					Alat Komunikasi Sarana Prasarana Penyelamatan Transportasi	30 menit setelah kejadian		Jika dalam proses penyelamatan melibatkan bidang Kesehatan
6	Melakukan pertolongan pertama pada korban/tindakan medis pertama					Alat Komunikasi Sarana Prasarana Penyelamatan Transportasi	15 menit	Data Korban	Jika dalam proses penyelamatan melibatkan bidang Kesehatan
7	Tim penyelamat melakukan evakuasi ke tempat yang aman, dan korban yang perlu p					Alat Komunikasi Sarana Prasarana Penyelamatan Transportasi	15 menit	Data Korban	
8	Penanganan medis diserahkan kepada Bidang Kesehatan/ke Pos Kesehatan								

9	Pos Kesehatan melaksanakan penanganan medis								
10	Pelaporan hasil kegiatan					Laporan Kegiatan	10 menit	Data dan Hasil Kegiatan Draft Laporan Kegiatan	
11	Keputusan proses penyelamatan dan pertolongan telah selesai						5 menit	Dokumen/Pers	


























#### 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Evakuasi dan Penyelamatan

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Unit Evakuasi	Bidang Operasi	Komandan PDB				
1	Mendapatkan informasi peringatan				- Alat Komunikasi	5 mnt	Informasi Peringatan	Alat Komunikasi
2	Mendapatkan informasi peringatan				- Informasi Peringatan	5 mnt	Informasi Peringatan	Alat Komunikasi
3	Melakukan Identifikasi cakupan lokasi terdampak, kebutuhan SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Evakuasi				- Alat komunikasi - Peta lokasi - ATK	30 mnt	- Teridentifikasinya cakupan bencana - Teridentifikasinya kebutuhan SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Evakuasi	- Alat komunikasi - Peta lokasi - ATK
4	Menerima dan melakukan Identifikasi cakupan lokasi terdampak, kebutuhan SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Evakuasi				- Cakupan bencana - kebutuhan SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Evakuasi	30 menit	- Teridentifikasinya cakupan bencana - Teridentifikasinya kebutuhan SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Evakuasi	- Alat komunikasi - Peta lokasi - ATK
5	Mengoreksi dan menetapkan hasil identifikasi cakupan lokasi terdampak, kebutuhan SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Evakuasi				- Cakupan bencana - kebutuhan SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Evakuasi	30 menit	- Teridentifikasinya cakupan bencana - Teridentifikasinya kebutuhan SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Evakuasi	- Alat komunikasi - Peta lokasi - ATK
6	Melakukan Tindakan Evakuasi ke tempat yang aman (Tempat Evakuasi Akhir)				- Petugas Unit Evakuasi - Sarpras untuk Evakuasi - Alat Komunikasi - Tempat Evakuasi Akhir	30 mnt	Terlaksananya Upaya evakuasi korban ke Tempat Evakuasi Akhir	Tempat Evakuasi Akhir sudah ditentukan sesuai Kesepakatan Bersama
7	Melakukan Pelaporan Pelaksanaan				- Notulen - ATK - Data dan Draft - Laporan Kegiatan	10 mnt	- Data Base Evakuasi (Tempat Evakuasi Akhir) Laporan Kegiatan	- Notulen - ATK - Data dan Draft - Laporan Kegiatan








8	Meneruskan Pelaporan Pelaksanaan			<ul style="list-style-type: none"><li>- Notulen</li><li>- ATK</li><li>- Data dan Draft</li><li>- Laporan Kegiatan</li></ul>	10 mnt	<ul style="list-style-type: none"><li>- Data Base Evakuasi (Tempat Evakuasi Akhir) Laporan Kegiatan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Notulen</li><li>- ATK</li><li>- Data dan Draft</li><li>- Laporan Kegiatan</li></ul>
9	Menerima Pelaporan Pelaksanaan			<ul style="list-style-type: none"><li>- Notulen</li><li>- ATK</li><li>- Data dan Draft</li><li>- Laporan Kegiatan</li></ul>	10 mnt	Laporan	Dokumentasi Laporan
10	Menyelesaikan Proses				5 mnt		Dokumentasi Laporan

### 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Status Tanggap Darurat Penyediaan Logistik










No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Masyarakat Terdampak	Pusdalops	Bidang Logistik	Komandan PDB	Bupati				
1	Menetapkan status tanggap darurat						- SK Bupati penetapan status tanggap darurat	5 menit	Perintah pelaksanaan darurat bencana	Rekomendasi BPBD
2	Perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar logistik darurat bencana						- SK Bupati penetapan status tanggap darurat - Alat komunikasi - Ruang koordinasi - Komputer, ATK	15 menit	Dokumen rencana pemenuhan kebutuhan logistik	- SK Bupati penetapan status tanggap darurat - Alat komunikasi - Ruang koordinasi - Komputer, ATK
3	Perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar logistik darurat bencana						- SK Bupati penetapan status tanggap darurat - Alat komunikasi - Ruang koordinasi - Komputer, ATK	15 menit	Dokumen rencana pemenuhan kebutuhan logistik	
4	Pengadaan dan penerimaan bantuan logistik darurat bencana						- SK Bupati, Komputer, ATK	30 menit	Logistik PB	SK Bupati, Komputer, ATK
5	Pengadaan dan penerimaan bantuan logistik darurat bencana						- Gudang penyimpanan barang - Alat komunikasi - Komputer, ATK	30 menit	-	Waktu ditentukan oleh jumlah barang yang didistribusikan
6	Keputusa Pengadaan dan penerimaan bantuan logistik darurat bencana						- Gudang penyimpanan barang - Alat komunikasi - Komputer, ATK	30 menit	-	Waktu ditentukan oleh jumlah barang yang didistribusikan
7	Penyimpanan logistik						- Gudang penyimpanan barang - Alat komunikasi - Komputer, ATK	30 menit	-	Waktu ditentukan oleh jumlah barang yang didistribusikan
8	Pendistribusian						- Gudang penyimpanan barang - Alat komunikasi - Komputer, ATK	60 menit		
9	Menerima logistik						- Gudang penyimpanan barang - Alat komunikasi - Komputer, ATK	60 menit		
10	Pendokumentasian bantuan logistik bencana						- Dokumentasi dan data-data bantuan bencana, - Komputer - ATK	45 menit	Dokumentasi bantuan logistik PB	

11	Penghapusan bantuan						- Dokumentasi dan data-data bantuan bencana, - Komputer - ATK	Menyesuaikan dengan situasi tanggap darurat bencana	Dokumen Bantuan yang dihapus	Melalui permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang dan diakhiri dengan berita acara penghapusan
12	Pelaporan pertanggungjawaban						Dokumentasi dan data-data bentuan bencana, komputer, ATK	45 menit	Laporan pertanggung jawaban	Dokumentasi dan data-data bentuan bencana, komputer, ATK
13	Pelaporan pertanggungjawaban					Ya	Dokumentasi dan data-data bentuan bencana, komputer, ATK	45 menit	Laporan pertanggung jawaban	Dokumentasi dan data-data bentuan bencana, komputer, ATK
14	Menerima Laporan Pertanggungjawaban						Dokumentasi dan data-data bentuan bencana, komputer, ATK	45 menit	Laporan pertanggung jawaban	
15	Proses selesai									











## 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rujukan Korban Bencana Ke Rumah Sakit

No	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Unit Kesehatan/Din kes	Bidang Operasional PDB	Rumah Sakit Rujukan	Komandan PDB				
1	Pemeriksaan singkat dan cepat untuk menentukan derajat kegawatan					- Ruang Pemeriksaan - Tim Dokter/Nakes - APD	5 menit per korban	Pemisahan korban berdasarkan kegawatan	
2	Pendataan korban dibedakan menurut kegawatan dengan memberikan kode warna merah yang dirujuk (Triase)					- Tim Dokter/Nakes - Tanda (merah) - APD	5 menit per korban	Teridentifikasinya korban dengan pemberian tanda merah. Tanda kuning jika butuh perawatan lanjut bias dirujuk	Form Pendaftaran Korban
3	Surat Pengantar Rujukan dan konfirmasi kesiapan ke Rumah Sakit Rujukan					- Data Korban/Pasien - Surat Pengantar Rujukan	5 menit	Rumah Sakit Rujukan siap menerima korban	Form Surat Rujukan
4	Petugas mengantarkan korban ke Rumah Sakit Rujukan					- Tim Dokter/Nakes - Ambulans Gawat Darurat (119) - APD	10 menit per korban	Perawatan lanjutan di perjalanan menuju ke Rumah Sakit Rujukan	
5	Petugas melakukan serah terima korban kepada petugas Rumah Sakit Rujukan					- Tim Dokter/Nakes - Surat serah terima - APD	5 menit per korban	Korban sampai di Rumah Sakit Rujukan diserahkan	Form Surat Serah Terima ke RS
6	Penanganan Korban di Rumah Sakit Rujukan					- Tim dokter - Peralatan kesehatan	Sesuai kondisi korban	Perawatan langsung di Rumah Sakit	
7	Pelaporan					- Data Base Korban	1 hari	Rekap Data Korban dan Laporan Kegiatan Kesehatan	

## 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) *Triase* Korban Bencana

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Unit Penyelamatan	Unit kesehatan / Dinkes	Bidang Operasi PDB	Rumah Sakit Rujukan	Komandan PDB				
1	Korban dibawa ke Pos/fasilitas Kesehatan PDB						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit Evakuasi</li> <li>- Unit Pertolongan dan penyelamatan</li> <li>- Alat PPGD</li> <li>- APD</li> </ul>	10 menit	Terdatanya korban baik ringan, sedang, berat, dan meninggal	Sudah dilakukan <i>triase</i> cepat di tempat kejadian
2	Stabilisasi Korban						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Pemeriksaan</li> <li>- Tim dokter/Nakes</li> <li>- APD</li> </ul>	3 menit per korban	Memastikan kondisi Korban untuk melakukan tindakan Medis lanjutan	
3	Pemeriksaan singkat dan cepat untuk menentukan derajat kegawatan						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim dokter/Nakes</li> <li>- Peralatan kesehatan</li> <li>- Ruang perawatan</li> <li>- APD</li> </ul>	5 menit per korban	Pemisahan korban berdasar derajat kegawatan	
4	Korban dibedakan menurut kegawatan dengan memberikan kode warna						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim dokter/Nakes</li> <li>- Tanda(Merah, Kuning, Hijau, dan Hitam)</li> <li>- APD</li> </ul>	3 menit per korban	Teridentifikasinya korban dengan pemberian tanda Merah, Kuning, Hijau, dan Hitam	Form Pendataan
5	Korban dengan kategori Kuning langsung dipindah ke ruang perawatan						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim dokter/Nakes</li> <li>- Peralatan kesehatan</li> <li>- Ruang perawatan</li> <li>- APD</li> <li>- Ambulan</li> </ul>	10 menit per korban	Perawatan di Pos Kesehatan	Jika menunjukkan kegawatan lebih lanjut bisa dirujuk ke RS
6	Korban dengan kategori hijau dipindahkan ke ruang perawatan dan diperbolehkan pulang						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim dokter/Nakes</li> <li>- Peralatan kesehatan</li> <li>- Ruang Perawatan</li> <li>- APD</li> </ul>	10 menit per korban	Perawatan langsung bisa pulang/ke pengungsian	Jika menunjukkan kegawatan lebih lanjut bisa dirujuk ke RS
7	Korban dengan kategori merah langsung dirujuk						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim dokter/Nakes</li> <li>- Ambulan</li> <li>- APD</li> </ul>	5 menit per korban	Perawatan lanjutan ke Rumah Sakit	Form Surat Rujukan,Form Serah Terima
8	Korban dengan kategori hitam dipindah ke ruang jenazah						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim relawan</li> <li>- Ambulan Jenazah</li> <li>- Pemulasaraan jenazah</li> <li>- Ruang Jenazah</li> </ul>	5 menit per korban	Penanganan Korban Meninggal	
9	Pelaporan						- Data base	1 hari	Rekap Data Korban, Laporan Kegiatan dan Rekomendasi	

## 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rantai Komunikasi, Koordinasi dan Komando

No	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Kalak BPBD	Bupati	Komandan PDB	Bidang-Bidang PDB				
1	Kalaksa BPBD Buleleng berkoordinasi dengan Bupati					- Laporan kaji cepat - RPKB, Rencana kontinjensi	30 menit	Informasi awal situasi bencana dan pengaktifan OPDB	
2	Ketetapan satu darurat					- Laporan kaji cepat - RPKB, Rencana kontinjensi	30 menit	Informasi awal situasi bencana dan pengaktifan OPDB	
2	Penetapan rencana kontinjensi menjadi renops					- Laporan kaji cepat - RPKB, Rencana kontinjensi - Alat komunikasi, ATK	5 menit	Adanya tujuan, sasaran dan strategi dasar operasi darurat bencana dalam periode tertentu	
3	Rapat penyesuaian rencana operasi OPDB					- Laporan kaji cepat - Tujuan, sasaran, dan strategi dasar - Alat komunikasi, ATK	30 menit	Adanya strategi taktis, tindakan taktis, dan sistem monev	
4	Persiapan rapat rencana taktis harian semua bidang					- Strategi taktis - Alat komunikasi, ATK - Dokumen renkon/renops	30 menit	Status situasi, peta, formulir-formulir, matriks, rencana kebutuhan	Form-form contoh ada di lampiran Perka BPNB No 24 Tahun 2010
5	Rapat rencana taktis harian per bidang penetapan rencana taktis					- Laporan kaji cepat - Tujuan, sasaran, dan strategi dasar - Alat komunikasi dan ATK	30 menit	Draft rencana operasi	
6	Penetapan rencana taktis					- Draft rencana operasi - Notulen rapat laporan situasi	30 menit	Rencana operasi	
7	Pelaksanaan					- Rencana operasi - Data base pelaksanaan	Sesuai ketetapan	Laporan dan evaluasi rencana operasi	
8	Pengakhiran					- Rencana operasi - Laporan	30 menit	Laporan dan rekomendasi operasi periode berikutnya	
9	Pelaporan					Laporan	30 menit	Rekomendasi / RTL	

Lampiran 7. Contoh Draft Keputusan Bupati Buleleng



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 100.3.3.2/ /HK/

TENTANG  
PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA BANJIR  
DI KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan yang telah menunjukkan keadaan yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah kabupaten buleleng;

b. bahwa dalam rangka menghadapi keadaan darurat bencana banjir di kabupaten buleleng, perlu adanya penetapan status keadaan darurat bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
  5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 469);
  6. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran ... (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun ... Nomor ...);
  7. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 59);
  8. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2027;
  9. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kedaruratan Bencana Tahun 2024-2028.

Memutuskan:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keadaan Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Buleleng dalam Status Tanggap Darurat Untuk Wilayah.....(diisi wilayah desa/kelurahan/kecamatan yang terdampak);
- KEDUA : Menetapkan status keadaan darurat bencana berlaku selama 14 hari, terhitung sejak tanggal..... hingga tanggal.....;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

masa berlaku status keadaan darurat bencana ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan;

KEEMPAT : Demikian Keputusan Bupati ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal  
PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Gubernur Bali;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng;
6. Komandan Distrik Militer 1609/Buleleng; dan
7. Kepala Kepala Kepolisian Resor Buleleng;
8. Arsip.

Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA